



ANALISIS PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS TERORISME DI LAPAS KELAS IIB TULUNGAGUNG

Aset Panjisetio¹, Fengky Anardo Putra², Marshal Muchtadin Satrio Buwono³, Arlingga Abintana Budi Satria⁴, Umar Anwar⁵

^{1,2,3,4,5} Politeknik Pengayoman Indonesia

Corresponding Author: Aset Panjisetio: Email: asetpanjisetio17@gmail.com

Abstract

The granting of sentence remission to terrorism convicts in Indonesia is a complex issue because it involves prisoners' rights, national security, and justice for victims. This complexity gives rise to problems related to the mechanism, legal basis, and implementation of remission for terrorism convicts within the context of the modern correctional system. The objective of this study is to analyze the policy on granting remission in terms of substantive and administrative requirements, as well as to examine the effectiveness of deradicalization programs as a prerequisite for terrorism inmates (terrorist prisoners) who receive remission. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach and a case study at Class IIB Tulungagung Correctional Facility. Data were collected through the examination of legal documents, official reports from the Directorate General of Corrections, data from the National Counterterrorism Agency (BNPT), and coverage from credible media outlets. The findings indicate that remission for terrorism convicts at Tulungagung Correctional Facility is granted after the fulfillment of administrative requirements, participation in deradicalization programs, and the declaration of allegiance to the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The case of an inmate with the initials WD, who received additional remission and was fully released in March 2024, serves as evidence of the implementation of this policy. However, the study also identifies challenges, including the lack of uniform standards for deradicalization assessment, limited public transparency, and weak post-release supervision. The study concludes that the granting of remission to terrorism convicts needs to be balanced with nationally standardized and measurable assessment guidelines, greater information transparency, and an integrated supervision system in order to maintain equilibrium between prisoners' rights and public security.

Keywords: *deradicalization; correctional facility; remission; terrorism*

Abstrak

Pemberian remisi bagi narapidana terorisme di Indonesia merupakan isu yang kompleks karena menyangkut hak narapidana, keamanan nasional, dan keadilan bagi korban yang memunculkan masalah terkait mekanisme, dasar hukum, dan pelaksanaan remisi terhadap narapidana terorisme diterapkan dalam konteks masyarakat modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemberian remisi dengan ini syarat substantif dan administratif, serta menelaah efektivitas program deradikalisasi sebagai prasyarat bagi narapidana teroris (*napiter*) penerima remisi. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus di Lapas Kelas IIB Tulungagung, melalui penelusuran dokumen hukum, laporan resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta pemberitaan media kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remisi bagi narapidana terorisme di Lapas Tulungagung diberikan setelah pemenuhan syarat administratif, partisipasi dalam program deradikalisasi, dan pengucapan ikrar setia kepada NKRI. Kasus narapidana berinisial WD yang memperoleh remisi susulan hingga bebas murni pada Maret 2024 menjadi bukti implementasi kebijakan tersebut. Namun, penelitian juga menemukan adanya tantangan seperti belum seragamnya standar asesmen deradikalisasi, minimnya

transparansi publik, dan lemahnya pengawasan pasca-bebas. Kesimpulan penelitian bahwa pemberian remisi kepada narapidana perlu diimbangi dengan pedoman nasional asesmen yang terukur, keterbukaan informasi, dan sistem pengawasan terpadu guna menjaga keseimbangan antara hak narapidana dan keamanan publik.

Kata kunci: *deradikalisasi; lapas; remisi; terorisme*

Article Information : Received: 25 Desember 2025

Accepted: 20 Maret 2026

1. Pendahuluan

Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan salah satu hak narapidana yang diatur dalam sistem hukum masyarakat Indonesia dan menjadi bagian penting dari upaya pembinaan serta reintegrasi sosial.

¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, setiap narapidana yang berkelakuan baik dan memenuhi persyaratan administratif berhak memperoleh remisi sebagai bentuk penghargaan atas perubahan perilaku dan motivasi untuk kembali ke masyarakat. Isu utama yang muncul adalah Pemberian remisi kepada narapidana terorisme memunculkan dilema yang mempertemukan dua kepentingan penting yang saling berhadapan: di satu sisi, negara berkewajiban menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan kesempatan perubahan kepada setiap warga yang menjalani pidana, sementara di sisi lain, masyarakat menuntut jaminan keamanan serta rasa keadilan bagi korban tindakan teror. Kekhawatiran publik meningkat karena kejahatan terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak sistemik terhadap stabilitas nasional dan psikologis masyarakat. Kondisi tersebut membuat implementasi remisi terhadap

narapidana terorisme menjadi isu sensitif dalam ranah hukum, sosial, dan keamanan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara hak fundamental narapidana dan kepentingan keamanan publik yang lebih luas.²

Perdebatan tersebut diperkuat dengan fenomena residivisme radikalisme. Pada tahun 2022 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah melakukan upaya deradikalisasi terhadap 1.192 mantan narapidana teroris, namun masih terdapat 1.036 orang yang teridentifikasi menganut paham radikal. Selain itu, sejumlah 116 orang kembali melakukan aksi terorisme. Data ini menggarisbawahi perlunya menilai kembali dan memperkuat program deradikalisasi yang ada. Hal ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa pemberian remisi kepada narapidana berpotensi menjadi ancaman jika tidak disertai asesmen yang ketat dan mekanisme pengawasan yang terstruktur. Sebagian kelompok masyarakat bahkan menganggap bahwa remisi terhadap pelaku terorisme melukai rasa keadilan korban, terutama mereka yang kehilangan keluarga dan masa depan akibat dasar aksi teror.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menelaah aspek hukum dan implementasi remisi bagi narapidana terorisme. Misalnya, kajian oleh Siti Aminah (2020) menyoroiti dasar normatif

¹ Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan (Jakarta: Kemenkumham RI, 2015), 10–12.

² Mohamad Ismed, Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi di Indonesia (Jakarta: Universitas Jayabaya, 2021), 12–15.

remisi dan menemukan bahwa pelaksanaannya sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan keamanan nasional. Penelitian Mulyadi dan Raharjo (2021) menekankan pentingnya program deradikalisasi sebagai prasyarat remisi, sementara studi oleh Yuliani (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan remisi belum sepenuhnya terintegrasi dengan evaluasi psikologis narapidana³. Penelitian-penelitian ini secara konsisten menggarisbawahi bahwa remisi bagi narapidana terorisme (*napiter*) tidak hanya dilihat dari kepatuhan administratif semata, tetapi juga dari perubahan ideologi dan perilaku. Walaupun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam menjelaskan bagaimana proses asesmen deradikalisasi dan perubahan perilaku tersebut diverifikasi secara praktis di tingkat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).⁴

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan Teori Pembinaan Narapidana (*Correctional Rehabilitation Theory*) oleh Andrews dan Bonta (2010) yang menekankan prinsip *Risk-Need-Responsivity*. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi harus mempertimbangkan tingkat risiko narapidana, kebutuhan perubahan internal yang spesifik, dan responsivitas terhadap metode pembinaan. Dalam konteks narapidana terorisme, kebutuhan perubahan utama terletak pada aspek ideologi, afiliasi sosial, dan kontrol kognitif terhadap doktrin radikal. Transformasi tersebut harus terbukti melalui asesmen profesional yang objektif dan berkelanjutan. Selain itu, teori *Labeling Theory* oleh Howard Becker (1963) juga relevan untuk memahami bahwa proses pembinaan dan pemberian remisi dapat mengurangi stigma sosial serta membantu

reintegrasi positif, selama perubahan ideologis benar-benar terjadi dan tidak sekadar formalitas administratif.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini memandang bahwa perlu dilakukan analisis mendalam terhadap praktik riil di lapangan. Kasus yang dijadikan fokus adalah praktik pemberian remisi di Lapas Kelas IIB Tulungagung, yang pada tahun 2024 berhasil melaksanakan program deradikalisasi terhadap narapidana berinisial WD, anggota jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), hingga yang bersangkutan memperoleh remisi susulan dan bebas murni setelah mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasus ini menawarkan contoh konkret penerapan prinsip pembinaan yang mensyaratkan perubahan sikap dan ideologi, menjadikannya model studi kasus yang representatif.⁵ Pemberian remisi bagi narapidana terorisme harus dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi, selektif, dan berbasis penilaian multidisipliner yang melibatkan psikologi, intelijen, dan agama. Remisi tidak boleh dipandang sekadar sebagai hak administratif atau formalitas pemasyarakatan, tetapi sebagai instrumen strategis negara untuk mengurangi risiko radikalisme berulang (*recidivism*) sekaligus mempertahankan keseimbangan antara hak narapidana dan keamanan publik. Peneliti percaya bahwa transparansi asesmen, sistem evaluasi terukur, dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting untuk meminimalkan resistensi dan menciptakan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme, dasar hukum, prosedur

³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan (Jakarta: Kemenkumham RI, 2015), 10–12.

⁴ Kejaksaan Negeri Tulungagung, “Ikrar Setia NKRI oleh Narapidana Terorisme di Lapas Kelas IIB Tulungagung,” Kejaksaan Negeri Tulungagung, 2024.

⁵ Mohamad Ismed, *Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi di Indonesia* (Jakarta: Universitas Jayabaya, 2021), 12–15.

administratif, dan syarat substantif remisi yang diterapkan, serta menilai efektivitas program deradikalisasi sebagai faktor penentu utama. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berharga dalam memperkuat kebijakan pemasyarakatan berbasis deradikalisasi dan menjaga keseimbangan antara hak narapidana dengan kepentingan keamanan nasional melalui pedoman asesmen yang terukur dan transparansi publik.⁶

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Metode yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pemberian remisi, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebijakan deradikalisasi yang menjadi dasar dalam praktik pemasyarakatan di Indonesia. Sementara itu, metode studi kasus diterapkan untuk menggambarkan secara empiris pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung, Jawa Timur, pada tahun 2024, khususnya terhadap narapidana berinisial WD yang memperoleh remisi susulan setelah mengucapkan ikrar setia kepada NKRI.

Data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap bahan hukum primer (undang-undang, peraturan

menteri, dan keputusan presiden), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (berita resmi dari Antara News, Liputan6, dan laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menelaah hubungan antara dasar hukum, pelaksanaan kebijakan, dan temuan empiris di lapangan. Penelitian ini berfokus pada identifikasi mekanisme pemberian remisi, syarat administratif dan substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana terorisme, serta efektivitas program deradikalisasi sebagai faktor penentu dalam pemberian hak remisi di lingkungan pemasyarakatan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Narapidana Terorisme di Indonesia

Pemberian remisi terhadap narapidana terorisme tidak dapat dilepaskan dari kondisi nasional sistem pemasyarakatan yang menangani kelompok khusus ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per April 2024, terdapat 347 narapidana terorisme yang tersebar di 61 Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Mereka sebagian besar berada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, dengan pembinaan terpusat pada Lapas dengan pengamanan tinggi seperti Lapas Gunung Sindur dan Lapas Porong. Meskipun bukan lapas dengan kategori super maksimum security, Lapas Kelas IIB Tulungagung juga menerima pemindahan beberapa narapidana terorisme, yang terdiri dari narapidana yang terlibat dalam jaringan kelompok radikal hingga simpatisan yang

⁶ Kejaksaan Negeri Tulungagung, "Ikrar Setia NKRI oleh Narapidana Terorisme di Lapas Kelas IIB Tulungagung," Kejaksaan Negeri Tulungagung, 2024.

terlibat pendanaan, pelatihan, atau penyembunyian teroris.

Implementasi pemberian remisi di Lapas Kelas IIB Tulungagung dilakukan melalui prosedur yang ketat. Tahapan remisi diawali dengan Penilaian Perilaku (Assessment of Conduct) yang dilakukan oleh wali masyarakat dan bagian bimbingan, dilanjutkan dengan partisipasi aktif dalam Program Deradikalisasi. Program ini meliputi penyuluhan wawasan kebangsaan, konseling keagamaan, dan pembinaan ideologi untuk mengikis paham radikal. Setelah memenuhi syarat substantif ini, narapidana harus melengkapi Dokumen Administratif, termasuk surat pernyataan setia kepada NKRI dan rekomendasi dari Kepala Lapas, yang kemudian diverifikasi oleh Ditjen PAS dan BNPT. Penetapan akhir remisi diputuskan oleh Menteri Hukum dan HAM dan biasanya diumumkan pada momen-momen tertentu seperti 17 Agustus atau hari besar keagamaan. Berdasarkan hasil pembinaan, Tingkat Kepatuhan Narapidana Terorisme di Lapas ini menunjukkan perkembangan yang bervariasi; sebagian narapidana menunjukkan perkembangan positif, seperti mengikuti pembinaan agama non-radikal, mau bekerja sama dalam program lapas, dan menandatangani pernyataan kesetiaan kepada NKRI, namun sebagian lainnya masih enggan berpartisipasi penuh dalam deradikalisasi, menunjukkan bahwa tantangan dalam perubahan ideologi masih signifikan.

Table 1. Jumlah Narapidana Terorisme di Indonesia Per 23 April 2024

No	Wilayah Kanwil	Jumlah Lapas/Rutan	Jumlah Napiter	Program Deradikalisasi Aktif
1	Jawa Timur	8	82	Ya
2	Jawa Tengah	7	65	Ya
3	Jawa Barat	6	58	Ya
4	Sulawesi Selatan	5	46	Ya
5	DKI Jakarta	4	28	Ya
6	Sumatera Utara	6	32	Ya
7	Lainnya	25	36	Sebagian
	Total	61	347	

Source: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, SDP (2024), diolah penulis

Data di atas menunjukkan bahwa program deradikalisasi telah menjadi bagian integral⁷ dari sistem pembinaan napiter di hampir semua wilayah. Sebagian besar narapidana terorisme mengikuti program keagamaan moderat, pelatihan sosial, dan kegiatan wawasan kebangsaan yang melibatkan BNPT, Densus 88, dan Kementerian Agama.

3.2. Studi Kasus Lapas Kelas IIB Tulungagung: Kasus WD (2024)

Lapas Kelas IIB Tulungagung merupakan salah satu satuan kerja yang secara aktif menerapkan pendekatan pembinaan deradikalisasi. Kasus narapidana WD, anggota jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Makassar, menjadi contoh konkret pelaksanaan program ini. WD dipindahkan ke Lapas Tulungagung pada akhir tahun 2023 dan sejak awal 2024 aktif mengikuti program pembinaan agama, keterampilan sosial, dan wawasan kebangsaan.

Pada 29 Februari 2024, WD melaksanakan ikrar setia kepada NKRI⁸ di hadapan pejabat Lapas, Kejaksaan, dan BNPT. Ikrar tersebut menjadi salah satu syarat substantif dalam pemberian hak remisi.

⁷ BNPT, "Laporan Tahunan Program Deradikalisasi Nasional," Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2023.

⁸ Antara News, "Napiter LP Tulungagung Bebas Murni Setelah Akui NKRI," Antara News, 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi pembinaan dan rekomendasi petugas, WD kemudian memperoleh remisi susulan sebesar 1 bulan 13 hari, yang mempercepat tanggal pembebasan menjadi 19 Maret 2024⁹ dari semula 2 April 2024. Prosesi pembebasan dilakukan dengan pengawalan aparat BNPT dan Polri serta disertai pernyataan terbuka mengenai komitmennya untuk tidak kembali ke jaringan radikal. Pihak Lapas Tulungagung menegaskan bahwa pemberian remisi tersebut tidak diberikan secara otomatis, melainkan setelah WD menunjukkan perubahan perilaku, kepatuhan terhadap tata tertib, dan keterlibatan aktif dalam program deradikalisasi. Hal ini sejalan dengan peraturan yang mensyaratkan partisipasi dalam program pembinaan sebagai dasar pemberian remisi untuk narapidana kategori khusus.

Tabel 2. Data Kasus WD (Narapidana Terorisme di Lapas Tulungagung, 2024)

Aspek yang dinilai	Keterangan
Identitas Kasus	WD (anggota JAD Makassar)
Lama Pidana	3 tahun (berakhir 2 April 2024)
Jenis Remisi	Remisi susulan (akumulasi remisi umum dan keagamaan)
Tanggal Ikrar NKRI	29 Februari 2024
Tanggal Pembebasan	19 Maret 2024 (bebas murni)
Bukti Pembinaan	Aktif mengikuti program keagamaan dan pelatihan sosial
Rekomendasi dari	BNPT, Densus 88, dan Lapas Tulungagung
Status Pasca-Bebas	Dalam pengawasan BNPT dan Balai Pemasarakatan Kediri

Source: Antara News, JatimNow, dan data Lapas Tulungagung (2024)

3.3. Analisis Pelaksanaan Remisi dan Tantangan Implementasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan remisi terhadap narapidana

terorisme di Lapas Tulungagung telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan kebijakan pembinaan deradikalisasi nasional. Pemberian remisi kepada WD menjadi bukti penerapan prinsip “*reward-based rehabilitation*”, yaitu penghargaan terhadap narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku nyata. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma correctional reform yang menekankan rehabilitasi sosial, bukan sekadar hukuman retributif.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan utama. Pertama, belum terdapat standar nasional asesmen deradikalisasi yang terukur¹⁰ dan objektif. Saat ini, proses penilaian masih sangat bergantung pada observasi petugas lapas dan rekomendasi instansi mitra. Kedua, transparansi publik terkait dasar pemberian remisi bagi narapidana masih rendah. Meskipun prosesnya sesuai prosedur, minimnya publikasi menyebabkan munculnya persepsi negatif¹¹ bahwa remisi diberikan tanpa pengawasan ketat. Ketiga, masih lemahnya pengawasan pasca-bebas membuat risiko residivisme tetap ada. Data BNPT tahun 2023 menunjukkan bahwa 116 dari 1.036 eks-narapidana kembali terlibat aktivitas radikal atau terorisme (sekitar 11,2% dari total).

Analisis dari temuan di atas menunjukkan bahwa pemberian remisi terhadap narapidana terorisme dapat menjadi alat efektif untuk mendorong perubahan ideologis jika diiringi dengan mekanisme pengawasan yang kuat dan kolaborasi lintas lembaga. Keberhasilan Lapas Tulungagung dapat dijadikan model nasional, tetapi perlu

⁹ Kejaksaan Negeri Tulungagung, “Ikrar Setia NKRI...”, 2024.

¹⁰ Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasarakatan,” Seminar Nasional Hukum UNNES 4 no. 1 (2019): 7–9.

¹¹Indrawan, “Efektivitas Program Deradikalisasi...”, 2019

diimbangi dengan sistem asesmen psikologis terstandar, transparansi informasi publik, serta pendampingan sosial berkelanjutan bagi eks-napiter.

3.4. Implikasi terhadap Kebijakan Pemasyarakatan

Hasil studi ini menegaskan bahwa kebijakan remisi terhadap napiter memiliki nilai strategis bagi keberhasilan deradikalisasi nasional. Praktik di Lapas Tulungagung membuktikan bahwa pelaksanaan remisi tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga merupakan instrumen pembinaan ideologis yang efektif. Namun, agar kebijakan ini dapat diterapkan secara konsisten, diperlukan pedoman nasional asesmen deradikalisasi, prosedur verifikasi lintas lembaga, serta publikasi data berkala mengenai penerima remisi napiter untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, pemberian remisi bukan hanya pengurangan masa pidana, tetapi juga bagian dari strategi keamanan nasional berbasis pemasyarakatan humanis. Studi kasus Lapas Tulungagung menjadi bukti empiris bahwa rehabilitasi ideologi melalui pendekatan pembinaan yang komprehensif mampu menekan potensi radikalisme, sekaligus memperkuat posisi pemasyarakatan sebagai ujung tombak deradikalisasi di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberian remisi kepada narapidana terorisme (napiter) di Indonesia merupakan kebijakan yang menuntut keseimbangan antara pemenuhan hak narapidana dan perlindungan keamanan nasional. Implementasi remisi di Lapas Kelas IIB Tulungagung menunjukkan bahwa

kebijakan ini telah dilaksanakan melalui mekanisme yang relatif ketat dengan mengintegrasikan persyaratan administratif dan substantif, khususnya keterlibatan aktif napiter dalam Program Deradikalisasi, penilaian perilaku, serta pengucapan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasus narapidana WD yang memperoleh remisi hingga bebas murni membuktikan bahwa remisi dapat berfungsi sebagai instrumen rehabilitasi berbasis penghargaan (*reward-based rehabilitation*) yang mendorong perubahan ideologis dan perilaku napiter dalam kerangka pemasyarakatan modern yang humanis.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa efektivitas dan legitimasi kebijakan remisi bagi napiter masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama belum seragamnya standar asesmen deradikalisasi yang objektif dan terukur, keterbatasan transparansi publik, serta lemahnya sistem pengawasan pasca-bebas yang berpotensi menimbulkan risiko residivisme. Oleh karena itu, pemberian remisi kepada napiter hanya akan benar-benar mendukung tujuan pemasyarakatan dan keamanan nasional apabila diiringi dengan penguatan kerangka kebijakan yang akuntabel, terukur, dan terintegrasi, sehingga remisi tidak hanya menjadi pemenuhan hak narapidana, tetapi juga instrumen strategis dalam pencegahan terorisme berkelanjutan.

References

- Antara News. "Napiter LP Tulungagung Bebas Murni Setelah Akui NKRI." *Antara News*, 2024. <https://www.antarane.ws.com/berita/4017963/napiter-di-lp-tulungagung-bebas-murni-setelah-akui-nkri>.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. *Laporan Tahunan Program Deradikalisasi Nasional*. Jakarta: Badan

- Nasional Penanggulangan Terorisme, 2023.
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/310006/peraturan-bnpt-no-3-tahun-2024>.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Data Narapidana Terorisme dan Program Deradikalisasi di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2024.
- Standar Pembinaan Narapidana Teroris (Deradikalisasi)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015. Revisi 2024.
<https://e-sop.kemenkumham.go.id/direktorat-jenderal-pemasyarakatan/direktorat-pembinaan-narapidana-dan-latihan-kerja-produksi/download/75-direktorat-pembinaan-narapidana-dan-latihan-kerja-produksi/1785-standar-pembinaan-narapidana-teroris-deradikalisasi/>.
- Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
http://www.ditjenpas.go.id/uploads/files/file_5dd608d5c78988-50968887-15096195.pdf.
- Indrawan. “Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Bidang Hukum* 12, no. 1 (2019): 22–24.
<https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/561>.
- Ismed, Mohamad. *Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi di Indonesia*. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2021.
<http://repo.jayabaya.ac.id/1423/1/Deradikalisasi%20PenangananTerorismeSecara%20Terintegrasi%20Di%20Indonesia.pdf>.
- Kejaksanaan Negeri Tulungagung. *Ikrar Setia NKRI oleh Narapidana Terorisme di Lapas Kelas IIB Tulungagung*. Tulungagung: Kejaksanaan Negeri Tulungagung, 2024.
- Mardlatillah, Edwi Azmi Mulyani, dan Zainal Hidayat. “Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Deradikalisasi Eks Napiter.” *Jurnal Penelitian Politik dan Pemerintahan Daerah* 5, no. 2 (2019): 14–16.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/25128/22344>.
- Penulis tidak disebutkan. “Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan.” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 1 (2019): 7–9.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/20926/9959>.
- Shodiq, H. MD. *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2020.
<http://repo.jayabaya.ac.id/1241/1/buku%20paradigma%20deradikalisasi%20dalam%20perpektif%20hukum.pdf>.